



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU
NOMOR 209 /PP.04.2-Kpt/1771/KPU-Kot/VI/2020
TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BENGKULU NOMOR 61/PP.04.2-Kpt/1771/KPU-Kot/II/2020 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN GADING CEMPAKA KOTA BENGKULU UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU,

Menimbang : a. bahwa sehubungan telah ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor: 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tentang Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020, pada angka (3) bahwa KPU Kabupaten/Kota melanjutkan proses tahapan yang tertunda setelah menerbitkan Surat Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang pengaktifan Kembali anggota PPK dan PPS serta Sekretariat PPK dan Sekretariat PPS;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan...

menetapkan perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor 61/PP.04.2-Kpt/1771/KPU-Kot/II/2020 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 6512);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818), sebagaimana telah...

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 tentang Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan

Kecamatan ...

Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor 36 /PK.01-BA/KPU/VI/2020 tanggal 13 Juni 2020 tentang Pengaktifan Kembali Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Tingkat Kota Bengkulu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU NOMOR 61/PP.04.2-Kpt/1771/KPU-Kot/II/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN GADING CEMPAKA KOTA BENGKULU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020
- KESATU : Mengaktifkan kembali anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Gading Cempaka pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020.
- KEDUA : Pengaktifan kembali anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada Tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KOTA BENGKULU,

ttd

MARTAWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU

Kepala Sub Bagian Hukum,



ZOHRI JUNEDI



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU

NOMOR 210 /PP.04.2-Kpt/1771/KPU-Kot/VI/2020

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BENGKULU NOMOR 62/PP.04.2-Kpt/1771/KPU-Kot/II/2020 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN KAMPUNG MELAYU KOTA BENGKULU UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan telah ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor: 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tentang Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020, pada angka (3) bahwa KPU Kabupaten/Kota melanjutkan proses tahapan yang tertunda setelah menerbitkan Surat Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang pengaktifan Kembali anggota PPK dan PPS serta Sekretariat PPK dan Sekretariat PPS;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu

menetapkan...

menetapkan perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor 61/PP.04.2-Kpt/1771/KPU-Kot/II/2020 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 6512);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818), sebagaimana

telah ...

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 tentang Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan

Kecamatan ...

Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor 36 /PK.01-BA/KPU/VI/2020 tanggal 13 Juni 2020 tentang Pengaktifan Kembali Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Tingkat Kota Bengkulu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU NOMOR 62/PP.04.2-Kpt/1771/KPU-Kot/II/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KAMPUNG MELAYU KOTA BENGKULU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020
- KESATU : Mengaktifkan kembali anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kampung Melayu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020.
- KEDUA : Pengaktifan kembali anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada Tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KOTA BENGKULU,

ttd

MARTAWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU

Kepala Sub Bagian Hukum,

ZOHRI JUNEDI





SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU

NOMOR 211 /PP.04.2-Kpt/1771/KPU-Kot/VI/2020

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BENGKULU NOMOR 63/PP.04.2-Kpt/1771/KPU-Kot/II/2020 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN MUARA BANGKAHULU KOTA BENGKULU UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU,

Menimbang : a. Bahwa sehubungan telah ditetapkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor
15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan
Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Wali kota dan Wakil Wali kota Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan
Umum Nomor: 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020
tentang Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan
Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara
(PPS) pada Pemilihan Tahun 2020, pada angka (3)
bahwa KPU Kabupaten/Kota melanjutkan proses
tahapan yang tertunda setelah menerbitkan Surat
Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang pengaktifan
Kembali anggota PPK dan PPS serta Sekretariat PPK
dan Sekretariat PPS;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu
menetapkan...

menetapkan perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor 61/PP.04.2-Kpt/1771/KPU-Kot/II/2020 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818), sebagaimana

telah ...

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 tentang Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan

Kecamatan ...

Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor 36 /PK.01-BA/KPU/VI/2020 tanggal 13 Juni 2020 tentang Pengaktifan Kembali Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Tingkat Kota Bengkulu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU NOMOR 63/PP.04.2-Kpt/1771/KPU-Kot/II/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN MUARA BANGKAHULU KOTA BENGKULU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020
- KESATU : Mengaktifkan kembali anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Muara Bangkahulu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020.
- KEDUA : Pengaktifan kembali anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada Tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KOTA BENGKULU,

ttd

MARTAWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU

Kepala Sub Bagian Hukum,



SEKRETARIAT

ZOHRI JUNEDI



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU

NOMOR 212 /PP.04.2-Kpt/1771/KPU-Kot/VI/2020

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BENGKULU NOMOR 64/PP.04.2-Kpt/1771/KPU-Kot/II/2020 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN RATU AGUNG KOTA BENGKULU UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU,

- Menimbang** : a. Bahwa sehubungan telah ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor: 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tentang Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020, pada angka (3) bahwa KPU Kabupaten/Kota melanjutkan proses tahapan yang tertunda setelah menerbitkan Surat Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang pengaktifan Kembali anggota PPK dan PPS serta Sekretariat PPK dan Sekretariat PPS;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu

menetapkan ...

menetapkan perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor 61/PP.04.2-Kpt/1771/KPU-Kot/II/2020 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 6512);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818), sebagaimana

telah ...

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 tentang Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan

Kecamatan ...

Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor 36 /PK.01-BA/KPU/VI/2020 tanggal 13 Juni 2020 tentang Pengaktifan Kembali Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Tingkat Kota Bengkulu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU NOMOR 64/PP.04.2-Kpt/1771/KPU-Kot/II/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN RATU AGUNG KOTA BENGKULU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020
- KESATU : Mengaktifkan kembali anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Ratu Agung pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020.
- KEDUA : Pengaktifan kembali anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada Tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KOTA BENGKULU,

ttd

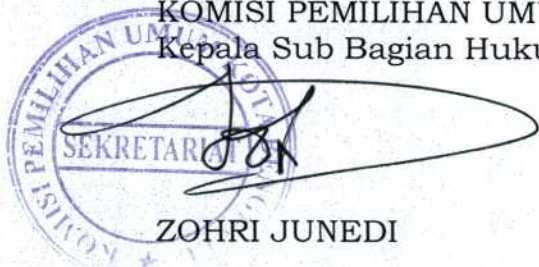
MARTAWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU

Kepala Sub Bagian Hukum,



SEKRETARIAT

ZOHRI JUNEDI



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU

NOMOR 213 /PP.04.2-Kpt/1771/KPU-Kot/VI/2020

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BENGKULU NOMOR 65/PP.04.2-Kpt/1771/KPU-Kot/II/2020 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN RATU SAMBAN KOTA BENGKULU UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan telah ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota Tahun 2020;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor: 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tentang Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020, pada angka (3) bahwa KPU Kabupaten/Kota melanjutkan proses tahapan yang tertunda setelah menerbitkan Surat Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang pengaktifan Kembali anggota PPK dan PPS serta Sekretariat PPK dan Sekretariat PPS;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu

menetapkan ...

menetapkan perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor 61/PP.04.2-Kpt/1771/KPU-Kot/II/2020 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818), sebagaimana

telah ...

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 tentang Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan

Kecamatan ...

Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor 36 /PK.01-BA/KPU/VI/2020 tanggal 13 Juni 2020 tentang Pengaktifan Kembali Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Tingkat Kota Bengkulu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU NOMOR 65/PP.04.2-Kpt/1771/KPU-Kot/II/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN RATU SAMBAN KOTA BENGKULU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020
- KESATU : Mengaktifkan kembali anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Ratu Samban pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020.
- KEDUA : Pengaktifan kembali anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada Tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KOTA BENGKULU,

ttd

MARTAWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU

Kepala Sub Bagian Hukum,



ZOHRI JUNEDI



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU

NOMOR 214 /PP.04.2-Kpt/1771/KPU-Kot/VI/2020

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BENGKULU NOMOR 66/PP.04.2-Kpt/1771/KPU-Kot/II/2020 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN SELEBAR KOTA BENGKULU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan telah ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor: 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tentang Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020, pada angka (3) bahwa KPU Kabupaten/Kota melanjutkan proses tahapan yang tertunda setelah menerbitkan Surat Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang pengaktifan Kembali anggota PPK dan PPS serta Sekretariat PPK dan Sekretariat PPS;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan ...

menetapkan perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor 61/PP.04.2-Kpt/1771/KPU-Kot/II/2020 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818), sebagaimana

telah ...

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 tentang Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan

Kecamatan ...

Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor 36 /PK.01-BA/KPU/VI/2020 tanggal 13 Juni 2020 tentang Pengaktifan Kembali Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Tingkat Kota Bengkulu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU NOMOR 66/PP.04.2-Kpt/1771/KPU-Kot/II/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SELEBAR KOTA BENGKULU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020
- KESATU : Mengaktifkan kembali anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Selebar pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020.
- KEDUA : Pengaktifan kembali anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada Tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KOTA BENGKULU,

ttd

MARTAWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU

Kepala Sub Bagian Hukum,



SEKRETARIAT

ZOHRI JUNEDI



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU

NOMOR 215 /PP.04.2-Kpt/1771/KPU-Kot/VI/2020

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BENGKULU NOMOR 67/PP.04.2-Kpt/1771/KPU-Kot/II/2020 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN SINGARAN PATI KOTA BENGKULU UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan telah ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor: 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tentang Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020, pada angka (3) bahwa KPU Kabupaten/Kota melanjutkan proses tahapan yang tertunda setelah menerbitkan Surat Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang pengaktifan Kembali anggota PPK dan PPS serta Sekretariat PPK dan Sekretariat PPS;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu

menetapkan...

menetapkan perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor 61/PP.04.2-Kpt/1771/KPU-Kot/II/2020 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818), sebagaimana

telah ...

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 tentang Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan

Kecamatan ...

Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor 36 /PK.01-BA/KPU/VI/2020 tanggal 13 Juni 2020 tentang Pengaktifan Kembali Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Tingkat Kota Bengkulu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU NOMOR 67/PP.04.2-Kpt/1771/KPU-Kot/II/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SINGARAN PATI KOTA BENGKULU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020
- KESATU : Mengaktifkan kembali anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Singaran Pati pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020.
- KEDUA : Pengaktifan kembali anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada Tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KOTA BENGKULU,

ttd

MARTAWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU

Kepala Sub Bagian Hukum,



ZOHRI JUNEDI



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU

NOMOR 216 /PP.04.2-Kpt/1771/KPU-Kot/VI/2020

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BENGKULU NOMOR 68/PP.04.2-Kpt/1771/KPU-Kot/II/2020 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN SUNGAI SERUT KOTA BENGKULU UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan telah ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor: 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tentang Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020, pada angka (3) bahwa KPU Kabupaten/Kota melanjutkan proses tahapan yang tertunda setelah menerbitkan Surat Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang pengaktifan Kembali anggota PPK dan PPS serta Sekretariat PPK dan Sekretariat PPS;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu

menetapkan ...

menetapkan perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor 61/PP.04.2-Kpt/1771/KPU-Kot/II/2020 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 6512);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818), sebagaimana

telah ...

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 tentang Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan

Kecamatan ...

Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor 36 /PK.01-BA/KPU/VI/2020 tanggal 13 Juni 2020 tentang Pengaktifan Kembali Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Tingkat Kota Bengkulu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU NOMOR 68/PP.04.2-Kpt/1771/KPU-Kot/II/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SUNGAI SERUT KOTA BENGKULU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020
- KESATU : Mengaktifkan kembali anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Sungai Serut pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020.
- KEDUA : Pengaktifan kembali anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada Tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KOTA BENGKULU,

ttd

MARTAWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU

Kepala Sub Bagian Hukum,



ZOHRI JUNEDI



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU

NOMOR 217/PP.04.2-Kpt/1771/KPU-Kot/VI/2020

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BENGKULU NOMOR 69/PP.04.2-Kpt/1771/KPU-Kot/II/2020 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN TELUK SEGARA KOTA BENGKULU UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU,

- Menimbang** :
- a. Bahwa sehubungan telah ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota Tahun 2020;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor: 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tentang Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020, pada angka (3) bahwa KPU Kabupaten/Kota melanjutkan proses tahapan yang tertunda setelah menerbitkan Surat Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang pengaktifan Kembali anggota PPK dan PPS serta Sekretariat PPK dan Sekretariat PPS;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu

menetapkan...

menetapkan perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor 61/PP.04.2-Kpt/1771/KPU-Kot/II/2020 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 6512);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818), sebagaimana
telah ...

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 tentang Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan

Kecamatan ...

Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor 36 /PK.01-BA/KPU/VI/2020 tanggal 13 Juni 2020 tentang Pengaktifan Kembali Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Tingkat Kota Bengkulu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU NOMOR 69/PP.04.2-Kpt/1771/KPU-Kot/II/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TELUK SEGARA KOTA BENGKULU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020
- KESATU : Mengaktifkan kembali anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Teluk Segara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020.
- KEDUA : Pengaktifan kembali anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada Tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KOTA BENGKULU,

ttd

MARTAWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU
Kepala Sub Bagian Hukum,



ZOHRI JUNEDI